

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 35-39
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978462>

Posisi *Amicus Curiae* Dalam Tata Peradilan Indonesia

Dewa Gede Edi Praditha¹

¹Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email korespondensi: edipraditha@unmas.ac.id

Abstrak

Pada tatanan hukum Indonesia, mengenal istilah *amicus curiae* atau yang secara harfiah memiliki makna teman pengadilan, penelitian ini mengkaji tentang posisi dan kedudukan *amicus curiae* dalam tatanan hukum acara pidana Indonesia, dengan melalui penelitian secara yuridis normative, melalui metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa *amicus curiae* dalam peradilan Indonesia belum memiliki struktur dan komponen baku sehingga posisi dan kedudukannya masih kambang, hal ini disebabkan karena belum adanya spesifikasi dari regulasi yang mengatur tentang *amicus curiae*, *amicus curiae* sendiri bukan merupakan pendapat saksi maupun saksi ahli, namun hanya pendapat luar yang menjadi pertimbangan majelis hakim.

Kata kunci: *Amicus Curiae, Peradilan, Hukum Acara Pidana*

Abstract

In the Indonesian legal system, recognizing the term *amicus curiae* or which literally means friend of the court, this study examines the position and status of *amicus curiae* in the Indonesian criminal procedural law order, through normative juridical research, through statutory approach methods. The results of the study found that *amicus curiae* in the Indonesian judiciary did not yet have a standard structure and components so that its position and position were still uncertain, this was because there was no specification of the regulations governing *amicus curiae*, *amicus curiae* itself was not the opinion of witnesses or expert witnesses, but only outside opinion into consideration of the panel of judges.

Key Words: *Amicus Curiae, Judiciary, Criminal Procedure Code*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum, setiap kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara diikat oleh keberadaan hukum, berlandaskan pada norma dan nilai-nilai keadilan. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengikat dan memberikan batasan serta kesejahteraan bagi warganya melalui produk-produk hukumnya. KUHP memiliki kepanjangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah salah satu bagian dari produk hukum yang berlaku di Indonesia yang kemudian penegakannya dilakukan dengan peradilan pidana dan diatur pula kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam peradilan pidana di Indonesia, pembuktian adalah merupakan sesuatu yang bersifat esensi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa, sehingga dalam pembuktian akan berdampak pada nasib seorang terdakwa. Proses pembuktian pidana merupakan proses untuk mencari kebenaran secara materiil dalam tata peradilan perkara pidana di Indonesia. Pembuktian pada prinsipnya berpedoman pada alat bukti yang ditemukan. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang, dalam pasal 183 KUHAP berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan

hukuman pada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”¹. Ketentuan alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1 menyebutkan bahwa: alat bukti yang sah adalah

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan-putusan yang akan menjadi dalil hakim menentukan hukuman bagi terdakwa, keyakinan hakim terikat akan keberadaan-keberadaan alat bukti dan hasil pembuktian yang muncul dipersidangan, karena alat bukti merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan maka keyakinan hakim kiranya sederajat dengan keberadaan alat bukti.²

Pengadilan dengan segala putusan-putusnya merupakan aspek penting dalam penyelesaian pidana, sebab putusan-putusan tersebutlah kemudian menjadi cerminan keadilan bagi para pihak serta memberikan kepastian hukum bagi terdakwa. Selain alat bukti istilah *amicus curiae* juga di kenal dalam tata peradilan pidana Indonesia, *amicus curiae* sendiri merupakan praktik hukum yang umum digunakan dalam sistem hukum *common law*. *Amicus curiae* sesekali digunakan dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Secara garis besar *amicus curiae* adalah konsep yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap perkara di pengadilan namun tidak terlibat langsung dalam perkara, kepentingan tersebut hanya dalam bentuk pemberian opini pada ranah pengadilan dan hanya menjadi bahan pertimbangan³, sehingga memungkinkan setiap warga negara memberikan pandangan dan opininya terhadap suatu kasus, akan tetapi praktik *amicus curiae* belum diatur secara pasti dalam hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat hukum Normatif. Yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan karena dengan mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada terutama terkait dengan hukum pidana di Indonesia dan kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum terkait yurisprudensi terhadap permasalahan yang ada terutama permasalahan mengenai tindak Pidana, dengan melakukan pendekatan secara hukum melalui pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Fakta, dengan mengkaji bahan Hukum layaknya Peraturan, Jurnal, Buku-Buku, Artikel Ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Sukinta, 2021, Konsep Dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 4 Nomor 1, Halaman. 93

² Susanti Ante, 2013, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen*, Volume 2 Nomor 2, Halaman.99

³ Mulyati Harapap, 2008, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang

³ M Yahya Harapap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 277

Amicus Curiae/ Friends of Court adalah praktik yang dulunya muncul pada jaman kerajaan romawi, diperkirakan pada abad ke 9. Awalnya praktik ini dipergunakan pada negara yang menganut Common Law, yang berada pada tingkatan banding dan kasus-kasus besar lainnya. Amicus Curiae ini sendiri merupakan masukan dari individu ataupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi memiliki kepentingan atau perhatian khusus terhadap suatu peristiwa hukum.⁴

Hakim di Indonesia memosisikan Amicus Curiae hanya sebagai sudut pandang lain yang digunakan sebagai bahan pertimbangan namun tidak dapat mengintervensi apapun sebab, Amicus Curiae bukan bertindak sebagai bagian yang berperkara. Beberapa negara yang sudah mengakui dan memberikan porsi yang jelas pada Amicus Curiae, terutama yang berkaitan tentang kejahatan Hak Asasi Manusia selalu menimbang dan memperhatikan pendapat dari Amicus Curiae dan selalu berkaitan tentang kepentingan sosial. Terdapat 3 kategori Amicus Curiae⁵

1. Mengajukan Ijin Untuk Menjadi Pihak Yang Berkepentingan Dalam Proses Peradilan
2. Memberikan Pendapat Atas Perintah Hakim
3. Memberikan Informasi Atau Pendapat Atas Perkaranya Sendiri

Pada proses peradilan putusan hakim tidak dapat berdasarkan emosional, namun harus selalu berkaitan dengan keberadaan alat bukti, karena akan berpengaruh terhadap putusan dakwaan yang sesuai atau tidak atas kejahatan yang dilakukan, putusan-putusan tersebut akan mempengaruhi hak asasi seseorang. Sehingga terdapat sumber hukum pembuktian diantaranya, Perundang-undangan, Doktrin, Yurisprudensi⁶

Pembuktian dalam hukum acara peradilan pidana di Indonesia diatur dalam KUHAP, kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana yang terjadi benar dilakukan oleh terdakwa. Dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yang telah menentukan ketentuan terkait barang bukti yang SAH, meliputi:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa Amicus Curiae tidak termasuk kedalam alat bukti yang diatur secara sah, namun dalam praktiknya amicus curiae sudah dilakukan dalam beberapa perkara. Amicus curiae sendiri dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki ijin dari Hakim serta diperkenankan menyampaikan pendapatnya, jika tujuan dari *Amicus Curiae* itu adalah membantu pengadilan berupa pemikiran, pemaparan fakta, atau pendapat dan analogi hukum dan bidang ilmiah lainnya. Indonesia belum terlalu banyak menggunakan proporsional untuk keberadaan Amicus Curiae. Peradilan dibawah Mahkamah Agung juga belum memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun tertera dalam UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, dalam pasal 5 ayat (1) berbunyi, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di

⁴ Widyarningsih NI Putu, 2020, Amicus Curiae dalam proses peradilan anak sebagai pengguna narkoba, Kerta Semaya, Volume 8, Nomor 7, Halaman 195

⁵ Aminah Siti, 2014, Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, ILRC, Jakarta, Halaman 14

⁶ Linda Ayu, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Renaissance Volume 5 Nomor 3, Halaman 563

masyarakat” hal tersebut diperkuat kembali dengan adanya pasal 14 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan pihak yang berkaitan tidak langsung adalah “Pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengarketerangannya” atau “pihak yang didengar keterangannya sebagai ad informandum yaitu pihak yang hak dan/ kewenangannya tidak terpengaruh secara langsung oleh pokok permohonan tetapi karena kepedulianya terhadap permohonan yang dimaksud” dari peraturan tersebut konsep amicus curiae tampak diadopsi pada peraturan ini, namun tidak dijelaskan secara mendalam keberadaan dari amicus curiae dalam peraturan tersebut.

Amicus Curiae adalah bentuk dari eksaminasi publik terhadap peradilan, ada beberapa tujuan dari eksaminasi publik sendiri diantaranya, melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum, mendorong dan memberdayakan partisipasi publik, mendorong terciptanya independensi, mendorong integritas penegakan hukum⁷ karena Amicus Curiae adalah persepsi publik, esensi dari adanya Amicus Curiae adalah untuk menggali potensi nilai keadilan yang hidup dalam pandangan masyarakat umum, hal ini memungkinkan munculnya putusan yang dapat dianggap adil oleh masyarakat umum.

Amicus Curiae berbeda dan tidak dapat disebut sebagai saksi ahli, sebab Amicus Curiae tidak harus memiliki keahlian atau profesi khusus seperti saksi Ahli. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana⁸.

Penerapan Amicus Curiae dalam Peradilan Indonesia dalam prakteknya didasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain ketentuan ini dasar penerapan Amicus Curiae juga bisa dilihat dalam ketentuan lain pada Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”⁹

Merujuk dari hal tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberadaan amicus curiae menjadi pertimbangan dalam peradilan Indonesia. Bentuk kalimat “dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”, secara tidak langsung merujuk pada konsep Amicus Curiae. Merujuk dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa Amicus Curiae diterima oleh hakim sebagai bentuk partisipasi masyarakat akan suatu kasus yang merupakan bagian dari bentuk pengawasan oleh masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung sehingga dapat dikatakan bahwa Amicus Curiae diterima oleh hakim sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara. Meskipun keberadaan Amicus Curiae tidak dilembagakan dan dinyatakan ada secara gamblang, namun secara fungsional Amicus Curiae telah berlaku diperadilan Indonesia.

⁷ Yunto Emerzon, Purnomo, Aris, Zakyah Wasingatu, 2011, Panduan Eksaminasi Publik, Jakarta, ICW

⁸ Bambang Poernomo, 1995, Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta, halaman. 38.

⁹ Rizal Hussein Abdul Malik, Antonius Sidik Maryono, dan Pramono Suko Legowo, 2022, Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang The Implementation Of Amicus Curiae In Justice Examination At The Tangerang State Court, Jurnal Universitas Soedirman, Vol 04 Nomor 02, Halaman 157.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan keberadaan posisi dari Amicus Curiae dalam tatanan peradilan Indonesia, adalah sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan suatu putusan pada peradilan, dalam peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman dan KUHAP disinggung tentang keberadaan Amicus Curiae namun tidak dicatat sebagai suatu unsur pokok yang di lembagakan sebagai bagian utama pengadilan pidana, dan hanya sebagai bahan pertimbangan hakim saja, Amicus Curiae hanya bentuk partisipasi masyarakat sebagai pihak lain yang memiliki kepentingan sendiri untuk memberikan opini dan bukan perlawanan-perlawanan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diatas, pentingnya kekuasaan kehakiman serta keberadaan hukum dalam menjamin dan memebri kepastian juga kejelasan hukum dinilai perlu juga pada penerapan Amicus Curiae dalam tata peradilan Indonesia, hal ini untuk menjamin serta memberikan kepastian hukum dalam penegakan dan pemberian opini-opini tersebut sebagai pertimbangan hukum serta diperlukan suatu aturan dalam memposisikan dan memberikan kriteria terhadap penggunaan Amicus Curiae dalam tata peradilan Indonesia.

Referensi

- Aminah Siti, (2014). *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, Jakarta: ILRC
- Bambang Poernomo, (1995). *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Linda Ayu, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Indonesia, *Renaissance*, 5(3), 563
- M Yahya Harapap, (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizal Hussein Abdul Malik, Antonius Sidik Maryono, dan Pramono Suko Legowo, 2022, Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tanggerang *The Implementation Of Amicus Curiae In Justice Examination At The Tanggerang State Court*, *Jurnal Universitas Soedirman*, 04(2), 157
- Sukinta. (2021). Konsep Dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 93
- Susanti Ante, 2013, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen*, 2(2), 99
- Widyaningsih NI Putu, 2020, Amicus Curiae dalam proses peradilan anak sebagai pengguna narkoba, *Kerta Semaya*, 8(7), 195
- Yunto Emerzon, Purnomo, Aris, Zakyah Wasingatu, (2011). *Panduan Eksaminasi Publik*, Jakarta: ICW